

# BAB I

## P E N D A H U L U A N

### A. Latar Belakang Masalah

Wakaf uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) telah lama dipraktikkan di berbagai negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait dan negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya.<sup>1</sup> Di Indonesia praktik wakaf uang baru mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 seiring dengan dikeluarkan Keputusan Fatwa Komisi Fatwa majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah / 11 Mei 2002 guna menjawab Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt. III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang.

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, *Nazhir* (pengelola wakaf) adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Jadi dapat dikatakan bahwa *Nazhir* wakaf uang merupakan pihak yang berkaitan langsung dengan upaya-upaya produktif dari aset wakaf uang.

Dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditentukan bahwa *Wakif* dalam mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga perbankan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Wakaf benda bergerak

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta : Pilar Media, 2005), h 89.

berupa uang tersebut dilaksanakan oleh *Wakif* dengan pernyataan kehendak *Wakif* yang dilakukan secara tertulis. Selanjutnya, terhadap wakaf uang tersebut diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada *Wakif* dan *Nazhir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Lembaga keuangan syariah atas nama *Nazhir* kemudian mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang tersebut kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Pada wakaf uang, dana wakaf yang diperoleh dari para *Wakif* akan dikelola oleh *Nazhir* (pengelola wakaf) yang dalam hal ini bertindak sebagai manajemen investasi. Para *Wakif* tersebut mensyaratkan kemana alokasi pendistribusian keuntungan investasi wakaf nantinya. Kemudian dana wakaf tersebut dikelola dan diinvestasikan sebagian pada instrumen keuangan syariah, sebagian lagi diinvestasikan langsung ke berbagai badan usaha yang bergerak sesuai syariah, dapat juga Portofolio investasi lainnya adalah menyalurkan dana melalui kredit mikro ke sektor-sektor yang mampu mengurangi pengangguran dan menciptakan calon-calon wirausaha baru.

Keuntungan dari investasi di atas siap didistribusikan kepada rakyat miskin melalui pengadaan dana kesehatan, pendidikan, rehabilitasi keluarga, bantuan untuk bencana alam, perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya yang persentasenya sesuai dengan permintaan *Wakif*. Sedangkan uang pokoknya akan diinvestasikan terus-menerus sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan insya Allah bertambah terus seiring dengan bertambahnya jumlah *Wakif* yang beramal. Agar

manfaat dana wakaf betul-betul dirasakan masyarakat, penyalurannya harus dilengkapi standar-standar operasional yang mampu menciptakan proses tepat, cepat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan adanya pengelolaan wakaf uang secara professional oleh *Nazhir* yang kompeten dan handal dalam bidang manajemen investasi seperti dijelaskan diatas, diharapkan wakaf uang bisa menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi umat, di samping instrumen keuangan Islam lainnya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak menentukan lebih jauh hak-hak bagi *Wakif*, *Nazhir* maupun hak bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai penerima wakaf tunai, sehingga perlindungan hukum bagi masing-masing *Wakif*, *Nazhir* maupun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) belum memberikan kepastian hukum. Hal ini tentunya akan mempengaruhi masyarakat untuk mengeluarkan wakaf tunai, dan akan mempengaruhi upaya bagi *Nazhir* dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam pengelolaan wakaf tunai.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga tidak jelas ditentukan aspek-aspek pemanfaatan wakaf tunai oleh lembaga keuangan syariah sehingga adanya jaminan bahwa pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah dan kehendak wakif serta adanya jaminan wakaf tunai tetap utuh. Jaminan ini perlu ditegaskan, mengingat dana wakaf tersebut akan dikelola dan diinvestasikan kepada Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan dan sebagian lagi diinvestasikan langsung ke berbagai badan usaha yang bergerak sesuai syariah, yang tidak menutup kemungkinan menimbulkan kerugian dalam kegiatan usaha yang dijalankan, hal ini

dikhawatirkan akan mengurangi dana wakaf yang seharusnya tetap utuh. Disamping itu tidak adanya kejelasan mengenai mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan wakaf tunai agar benar-benar sesuai dengan prinsip syariah maupun kehendak *wakif*.

Dalam UU No. 41 Th. 2004 Tentang Wakaf, dijelaskan bahwa Nazhir ada tiga macam: nazhir perorangan, nazhir organisasi, dan nazhir badan hukum. Dengan beberapa syarat ketentuan. (UU No. 41 Th. 2004, pasal 9 – 10). Dicantumkannya syarat “ke-Indonesiaan” bagi nazhir perorangan, nazhir organisasi, maupun nazhir badan hukum dalam UU No. 41 Th. 2004 tersebut memang tidak berdasarkan ketentuan hukum fikih madzhab manapun, tetapi atas alasan/pertimbangan protektif dan semangat nasionalitas, agar jangan sampai terjadi hilangnya aset wakaf dibawa kabur oleh nazhirnya yang bukan warga negara Indonesia, atau oleh organisasi atau oleh badan hukum yang diluar kewenangan pemerintah Indonesia untuk menindaknya. Hal itu tidak dilarang, dalam rangka perlindungan aset-aset wakaf, karena seperti diketahui bahwa umumnya hukum wakaf adalah ijtihadi (didasarkan ijtihad), dan membuka peluang kepada umat Islam untuk menalarnya sesuai dengan tujuan dan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan syari’ah.

Pada wakaf tanah, yang dapat menikmati harta wakaf tanah dan bangunan adalah rakyat yang berdomisili di sekitar harta wakaf tersebut berada. Sementara rakyat miskin sudah sangat tersebar luas di seluruh Indonesia sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu. Seiring dengan

kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan yang sangat besar dan lokasinya tersebar di luar daerah para *Wakif* tersebut, timbullah pemikiran untuk berwakaf dengan uang. Uang bersifat lebih fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian.<sup>2</sup>

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia dikemukakan yang dimaksud dengan wakaf uang (*cash wakafwagf al-Nugud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk kedalam pengertian uang tersebut adalah surat-surat berharga. Selain itu, dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut dikemukakan rumusan definisi wakaf sebagaimana pendapat RAPAT Komisi Fatwa Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002, bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah ( tidak haram) yang ada”.<sup>3</sup>

Wakaf uang ini termasuk salah satu wakaf produktif, mengingat wakaf produktif merupakan pemberian dalam bentuk sesuatu yang bisa diusahakan atau digulirkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Bentuknya bisa berupa uang atau surat-surat berharga.

Selintas wakaf uang ini memang tampak seperti instrumen keuangan Islam lainnya yaitu zakat, infak, sedekah (ZIS). Padahal ada perbedaan antara instrumen-instrumen keuangan tersebut. Berbeda dengan wakaf tunai, ZIS bisa saja dibagi-

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h 89-90

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika. 2009), h 106-107

bagikan langsung dana pokoknya kepada pihak yang berhak. Sementara pada wakaf uang, uang pokoknya akan diinvestasikan terus-menerus sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan insya Allah bertambah terus seiring dengan bertambahnya jumlah *Wakif* yang beramal, baru kemudian keuntungan investasi dari pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan rakyat miskin. Oleh karena itu, instrumen wakaf tunai dapat melengkapi ZIS sebagai instrumen penggalangan dana masyarakat.

Walaupun sekarang Indonesia tengah didera krisis ekonomi, masih cukup banyak pula warga negara yang dikaruniai rezeki yang cukup atau malah berlebih. Selain itu, rakyat Indonesia yang hampir 90% (sembilan puluh persen) muslim merupakan potensi besar sebagai calon *Wakif*, karena bagi muslim, beramal dengan harta merupakan kebutuhan jiwa. Menurut Mustafa Edwin Nasution, ekonom dari Universitas Indonesia, potensi penghimpunan dana dari wakaf uang di Indonesia lumayan besar. Dengan hitungan paling moderat, dalam satu tahun bisa dihimpun dana sebanyak Rp 3 triliun.<sup>4</sup>

Dompot Dhuafa Republika merupakan salah satu lembaga yang telah menjalankan wakaf tunai telah membuktikan potensi wakaf ini. Dalam laporan keuangannya Periode 1 - 30 Jumadil Awwal 1425 H telah berhasil mengumpulkan dana wakaf yang telah digunakan untuk Bidang Pendidikan sebesar 109.785.000 rupiah serta Pemberian Piutang dan Pembayaran Hutang sebesar 100.000.000 rupiah. Untuk wakaf tunai sendiri Dompot Dhuafa Republika telah mengeluarkan sertifikat wakaf tunai dengan nominasi Rp. 1.000.000,00 dan Rp. 5.000.000,00. Hal

---

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, h. 98.

ini memudahkan masyarakat untuk berwakaf, karena nominasinya yang bisa dijangkau membuat masyarakat tidak perlu menunggu kaya dulu untuk berwakaf.<sup>5</sup>

Dari paparan di atas dapat kita simpulkan bahwa potensi dana yang bisa dikumpulkan dari wakaf uang sangat besar. Bisa dibayangkan uang sebesar itu dapat diinvestasikan ke portofolio investasi seperti lembaga keuangan syariah, lembaga pendidikan, perusahaan pertambangan, pertanian dan lain sebagainya. Dana sebesar itu juga dapat digunakan untuk membuat lapangan pekerjaan bagi ribuan angkatan kerja yang tengah menunggu atau tidak mempunyai pekerjaan tetap. Tanah-tanah wakaf yang terlantar bisa menjadi mesin uang dengan memanfaatkannya untuk lahan pertanian, pendirian pabrik, perkantoran atau menjadikannya pusat bisnis. Melalui cara ini kita tidak lagi bermimpi mengatasi kemiskinan dengan menggantungkan harapan pada utang luar negeri.

Selain itu, kita bisa juga menggalang dana wakaf dari luar negeri seperti negara-negara Islam kaya. Asalkan, pengelolaan wakaf tunai itu profesional, tidak sulit untuk mengimbuu para *Wakif* dari negara-negara Timur Tengah untuk berwakaf ke Indonesia.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, potensi wakaf uang di Indonesia sangatlah besar. Oleh karena itu, agar dapat memberikan manfaat secara maksimal diperlukan pengelolaan wakaf uang secara profesional dan pengelola wakaf yang kompeten dan handal sehingga dapat menjamin kepastian hukum bagi semua pihak.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 100

Sehubungan dengan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai perlindungan hukum bagi Wakif, Nazhir dan Penerima Wakaf tunai dan jaminan hukum pemanfaatan wakaf tunai agar sesuai dengan prinsip syariah dan kehendak wakif, dalam suatu tesis, dengan judul *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAKIF, NAZHIR DAN PENERIMA WAKAF TUNAI SERTA PEMANFAATANNYA DALAM HUKUM WAKAF NASIONAL*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Wakif, Nadzir dan Penerima Wakaf tunai di Indonesia ?
2. Bagaimana pemanfaatan wakaf tunai oleh lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah dan kehendak wakif ?

## **C. Tujuan Kajian**

Tujuan dilakukannya penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Wakif, Nadzir dan Penerima Wakaf tunai di Indonesia.
2. Untuk mengetahui jaminan hukum pemanfaatan wakaf tunai oleh lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah dan kehendak wakif.

## **D. Kegunaan Kajian**

Adapun kegunaan penulisan tesis ini diharapkan :



1. Secara teoritis dapat memberikan kontribusi dalam penyempurnaan regulasi pengelolaan wakaf uang di Indonesia, agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Secara praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI), *Nazhir*, maupun praktisi perbankan syariah dalam memahami hak-hak para pihak yang terkait dengan wakaf tunai dan dalam pengelolaan dana wakaf tunai agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kehendak *Nazhir*.

#### **E. Definisi Istilah**

Adapun istilah yang terdapat dalam tesis ini akan didefinisikan atau di jelaskan pada bagian ini yaitu :

1. **Wakaf** adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. **Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*)** adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai.
3. **Wakif** adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
4. **Nazhir** adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. **Badan Wakaf Indonesia** adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

6. **Lembaga Keuangan Syariah (LKS)** adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah.

## **F. Metode Kajian**

### **1. Desain Penelitian**

Desain penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan aspek hukum yang berkenaan dengan perlindungan hukum bagi Wakif, Nazhir dan Penerima Wakaf tunai serta jaminan hukum pemanfaatan wakaf tunai oleh lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah dan kehendak wakif.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder belaka.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, penulis mengkaji terhadap peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perlindungan hukum bagi Wakif, Nazhir dan Penerima Wakaf tunai serta jaminan hukum pemanfaatan wakaf tunai oleh lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah dan kehendak wakif.

### **3. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian ini adalah aspek hukum yang berkenaan wakaf tunai dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya menganalisis aspek

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta : Rajawali Press. 2003), h 13

perlindungan hukum bagi Wakif, Nazhir dan Penerima Wakaf tunai serta jaminan hukum pemanfaatan wakaf tunai oleh lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah dan kehendak wakif.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang didapatkan dari penelusuran pustaka atau perpustakaan.

Data sekunder ini terdiri dari bahan-bahan hukum yang relevan dengan obyek penelitian yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bersifat mengikat yang berhubungan dengan pokok masalah dalam penelitian ini, dan disusun secara hirarki yaitu :

- 1) Al Qur'an dan As Sunnah,
- 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,
- 4) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 jo Instruksi Presiden RI Nomor 145 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam,
- 5) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 92-96 Tahun 2008 tentang

- Penunjukan Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang,
- 6) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Wakaf Uang,
  - 7) Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah / 11 Mei 2002.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari : Buku-buku Hukum, Hasil penelitian, Jurnal Ilmiah Hukum, Makalah.
  3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang, yang mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder yaitu : Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab dan Kamus Hukum

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Data Sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, dihimpun melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini.

Peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dikumpulkan dengan cara inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan satu sama lain, kemudian aturan itu dikaji dan ditelaah untuk menjawab pokok masalah dalam penelitian ini.

Agar memudahkan mengumpulkan bahan hukum sekunder, maka digunakan sistem kartu (*card system*) yang disusun berdasarkan nama pengarang dan dibahas berdasarkan pokok masalah secara sistematis.

## 6. Teknis Analisis Data

Pengolahan data berupa bahan hukum dalam penelitian hukum normatif pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan klasifikasi sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis, baik berupa teori, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan pokok masalah. Bahan hukum yang di dapat tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan sistematis untuk menemukan kesimpulan dari permasalahan yang dibahas. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam menganalisis bahan hukum sebagai berikut :

- a. Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah diklasifikasikan kemudian dipilih pasal-pasal yang berkaitan dengan pokok masalah.
- b. Membuat sistematik dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu untuk dianalisa dan kemudian dicari kesimpulannya.
- c. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dianalisis secara induktif kualitatif.

## G. Penelitian Terdahulu

Berkenaan dengan judul dan isu hukum yang peneliti angkat dalam tesis ini, maka dibawah ini beberapa tesis lainnya yang mengangkat isu tentang wakaf tunai, agar dapat dijadikan perbandingan sehingga judul dan isu hukum yang peneliti

angkat dalam tesis ini benar-benar asli (orisinil) dan belum pernah dianalisis oleh peneliti lain.

**Investasi wakaf tunai dalam perspektif hukum Islam dan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**, merupakan judul tesis yang diajukan oleh Ajamalus dari Universitas Bengkulu tahun 2009. Tesis ini merupakan studi komparasi ketentuan wakaf tunai yang terdapat dalam hukum Islam dan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Tesis ini sangat jelas berbeda dengan judul dan isu hukum yang peneliti angkat yaitu berkenaan dengan perlindungan hukum bagi Wakif, Nadzir dan Penerima Wakaf tunai, dan jaminan hukum pemanfaatan wakaf tunai oleh lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah dan kehendak wakif.

Ada pula judul tesis : **Wakaf Uang Tunai. (Studi Kasus Badan Wakaf Uang Tunai Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta)**. Tesis tahun 20011 ini pun juga berbeda dengan tesis yang peneliti angkat yang bukan merupakan penelitian empiris.

Selanjutnya judul tesis di Universitas Muhammadiyah Malang, yaitu : **“Optimalisasi pengelolaan wakaf tunai untuk meningkatkan kesejahteraan hidup umat”**, yang dibuat oleh Sukarno Al Farizi Tahun 2007. Tesis ini melakukan komparasi ke negara lain, agar didapatkan konsep pengelolaan wakaf tunai yang lebih optimal di negara kita. Tesis ini pun juga berbeda dengan judul dan isu hukum yang peneliti angkat, karena tidak melihat aspek optimalisasi pengelolaan wakaf tunai, tapi tinjauan aspek perlindungan hukum bagi Wakif, Nazhir dan Penerima

Wakaf tunai, dan jaminan hukum pemanfaatan wakaf tunai oleh lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah dan kehendak wakif dalam UU Nomor 41 Tahun 2004.

Tesis lainnya yang berkenaan dengan wakaf tunai, yaitu tesis yang dibuat oleh Hendra Kholid tahun 2002 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul tesis : **Wakaf tunai dalam perspektif Fiqih dan Ekonomi Islam.** Tesis ini pun juga berbeda dengan judul dan isu hukum yang peneliti angkat yaitu tinjauan pengaturan wakaf tunai dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 dan bukan tinjauan fiqh dan ekonomi Islam.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sebagai pertanggung jawaban, maka pelaporan tesis ini akan disusun dan dipaparkan dalam 5 (lima) bab.

Bab I Pendahuluan yang berisikan uraian mengenai latar belakang masalah, kemudian diikuti dengan rumusan masalah yang menjadi isu sentral pengkajian tesis ini. Selanjutnya dipaparkan definisi operasional. Agar penelitian ini mencapai sasaran yang diinginkan, maka dalam bab ini, juga dirumuskan tujuan dan kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan. Kemudian dipaparkan telaah Pustaka dan kerangka Pemikiran. Selanjutnya diuraikan mengenai metode yang dipergunakan dalam penelitian ini dan bab itu ditutup dengan sistematika penulisan tesis ini

Bab II Tinjauan pustaka tentang wakaf tunai berdasarkan syariat Islam, yang terdiri dari Pengertian Wakaf dan Wakaf Tunai, Sejarah Wakaf Tunai, Dasar Hukum Wakaf Tunai dalam Al Qur'an dan As Sunnah, Syarat dan Rukun Wakaf Tunai, Manfaat dan Tujuan Wakaf Tunai, dan Pengelolaan Wakaf Tunai

Bab III Tinjauan pustaka tentang wakaf uang berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang terdiri dari Pengertian Wakaf dan Wakaf Uang, syarat dan Rukun Wakaf Tunai, Tujuan dan Manfaat Wakaf Tunai, Tata Cara Wakaf Tunai, dan Pengelolaan Wakaf Tunai.

Bab IV Analisis terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu Perlindungan hukum bagi Wakif, Nazhir dan Penerima Wakaf tunai di Indonesia, dan pemanfaatan wakaf tunai oleh Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan kehendak Wakif

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan analisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Berdasarkan kesimpulan itu direkomendasikan pula saran yang dipandang bermanfaat sebagai alternatif pemecahan masalah.



